

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



MILIK S. J. D. HUKUM	
PEMERINTAH KAB. DATI II BOGOR	
NO. RES.	
TANGGAL	
Seri : D	

Nomor : 5

Th. 1996

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 1

TAHUN : 1996

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa Perpustakaan adalah merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk lebih meningkatkan daya guna perpustakaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, diperlukan adanya lembaga/perangkat yang menangani perpustakaan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

C.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, Pembentukan Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989, tentang Perpustakaan Nasional ;
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Perpustakaan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

8.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993 dan Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaga Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 17 Tahun 1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 7 Februari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

KETUA,

Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR,

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.1300-Huk/1996
Tanggal : 29 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor :
Nomor : 5
Tanggal : 9 September 1996
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'D' and 'S' followed by a cursive script. A horizontal line is drawn across the signature.

Drs. H. DADANG SOEKARIA AK.
Pembina Utama Muda
NIP. 480. 048. 428